



**P U T U S A N**

Nomor : 334/PID.B/2012/PN.SBB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CUCU SURYADI ALS AROK AK MACHMUD.S. ;

Tempat lahir : Sumbawa ;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 02 Februari 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt 02/08 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kab. Sumbawa ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 334/PID.B/2012/PN.SBB tertanggal 11 Desember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengarkan pembacaan surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan terdakwa CUCU SURYADI Als AROK AK MACHMUD S terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP" sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CUCU SURYADI Als AROK AK MACHMUD S selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Lurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) poket ganja kering dengan rincian : 10 (sepuluh) poket besar ganja kering seberat 180,8 (satu delapan nol koma delapan) gram yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ; 11 (sebelas) poket kecil ganja kering seberat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87,9 (delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ;

- 32 (tiga puluh dua) lembar kertas bungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merk Sport.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ANDI SURYADI ALS BOYA AL BOY AK ROSSIMIN AM ;

5. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa ingin sekolah lagi, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU ;**

---- Bahwa ia terdakwa CUCU SITRYADI Als AROK AK MACHMIID S pada hari Rabutanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun2012, bertempat di dalam Kios Gibeg Seluler terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt.02 Rw.05 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika" dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang ke Kios Gibeg Seluler milik terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt.02 Rw.08 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar dan langsung minum minuman keras di depan kios tersebut tidak lama datang Sdr. PIK dan langsung ikut minum minuman keras bersama terdakwa dan saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM lalu pada saat minum minuman keras tersebut Sdr. PIK memberikan 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Sport yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) Poket Ganja kering dengan perincian : 10 (sepuluh) poket besar Ganja kering seberat 180,8 (satu delapan nol koma delapan) gram yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat, 11 (sebelas) poket sedang Ganja kering seberat 87,9 (delapan tujuh koma sembilan) gram yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat dan 32 (tiga puluh dua) lembar kertas bungkus nasi warna coklat serta 1 (satu) linting ganja kering siap pakai kepada saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM dengan maksud untuk menjualkan ganja yang berada di dalam tas tersebut sedangkan 1 (satu) linting ganja kering siap pakai tersebut untuk dipergunakan saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM bersama terdakwa lalu setelah Sdr. PIK memberikan 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Sport yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) Poket Ganja kering tersebut kepada saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM lalu Sdr. PIK pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa bersama saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM langsung masuk kedalam Kios dan langsung menggunakan 1 (satu) linting ganja kering siap pakai tersebut dengan cara ganja kering tersebut dicampur dengan tembakau lalu dibuat lintingan rokok, setelah berbentuk lintingan lalu ujung dari lintingan ganja kering siap pakai tersebut dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok biasa, selanjutnya secara bergiliran terdakwa dan saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut masing-masing sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya setelah



terdakwa dan saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK saksi ERWIN SOFYAN Als ALEN BIN ANCONG LETA di kios terdakwa tersebut dengan maksud untuk bermain selang'utnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita ketika saksi INDRA KUMALASARI dan saksi HARDIANSYAH YOAN (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Besar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kios yaitu di dalam Kios Gibeg Seluler di Jalan Hasanuddin Rt.02 Rw.08 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar ada orang sedang menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kemudian saksi INDRA KUMALASARI dan saksi HARDIANSYAH YOAN melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi INDRA KUMALASARI dan saksi HARDIANSYAH YOAN melihat terdakwa bersama saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM, Saksi ARI ARDIANSYAH Als ARI BIN ZAKAZA SAMBIRANG, saksi RTYAN ARDIANSYAH Als RIAN BIN SUDAYAT dan saksi ERWIN SOFYAN Als ALEN BIN ANCONG LETA sedang minum-minuman keras di dalam Kios Gibeg Seluler di Jalan Hasanuddin Rt.02 Rw.08 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar akhirnya saksi INDRA KUMALASARI dan saksi HARDIANSYAH YOAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Sport yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) Poket Ganja kering di bawah paha kiri saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM dekat etalase dalam kios tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Sport yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) Poket Ganja kering diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan daun, batang dan biji yang diduga ganja yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa, sebagaimana Surat BPOM nomor : PM.01.05. 108A1 .09.L2.996 tanggal 14 September 2012 benar daun, batang dan biji yang diduga ganja tersebut adalah GANJA (GANJA yarrg termasuk Narkotika Golongan I). -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### **ATAU KEDUA ;**

---- Bahwa ia terdakwa CUCU SITRYADI Als AROK AK MACHMIID S pada hari Rabutanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun2012, bertempat di dalam Kios Gibeg Seluler terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt.02 Rw.05 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika" dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang ke Kios Gibeg Seluler milik terdakwa di Jalan Hasanuddin Rt.02 Rw.08 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar danlangsung minum minuman keras di depan kios tersebut tidak lama datang Sdr. PIKdan langsung ikut minum minuman keras bersama terdakwa dan saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM lalu pada saat minum minuman keras tersebut Sdr.PIKmemberikan 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Sport yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) Poket Ganja kering dengan perincian : 10 (sepuluh) poket besar Ganja kering seberat 180,8 (satu delapan nol koma delapan) gram yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat, 11 (sebelas) poket sedang Ganja kering seberat 87,9 (delapan tujuh koma sembilan) gram yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat dan 32 (tiga puluh dua)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas bungkus nasi warna coklat serta 1 (satu) linting ganja kering siap pakai kepada saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM dengan maksud untuk menjualkan ganja yang berada di dalam tas tersebut sedangkan 1 (satu) linting ganja kering siap pakai tersebut untuk dipergunakan saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM bersama terdakwa lalu setelah Sdr. PIK memberikan 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Sport yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) Poket Ganja kering tersebut kepada saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM lalu Sdr. PIK pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan terdakwa bersama saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM langsung masuk kedalam Kios dan langsung menggunakan 1 (satu) lintirtg ganja kering siap pakai tersebut dengan cara ganja kering tersebut dicampur dengan tembakau lalu dibuat lintingan rokok, setelah berbentuk lintingan lalu ujung dari lintingan ganja kering siap pakai tersebut dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok biasa, selanjutnya secara bergiliran terdakwa dan saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM menghisap 1 (satu) linting ganja tersebut masing-masing sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya setelah terdakwa dan saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK saksi ERWIN SOFYAN Als ALEN BIN ANCONG LETA di kios terdakwa tersebut dengan maksud untuk bermain selarg'utnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita ketika saksi INDRA KUMALASARI dan saksi HARDIANSYAH YOAN (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Besar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Kios yaitu di dalam Kios Gibeg Seluler di Jalan Hasanuddin Rt.02 Rw.08 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar ada orang sedang menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kemudian saksi INDRA KUMALASARI dan saksi HARDIANSYAH YOAN melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi INDRA KUMALASARI dan saksi HARDIANSYAH YOAN melihat terdakwa bersama saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM, SAKSi ARI ARDIANSYAH Als ARI BIN ZAKAzua SAMBIRANG, saksi RTYAN ARDIANSYAH Als RIAN BIN SUDAYAT dan saksi ERWIN SOFYAN Als ALEN BIN ANCONG LETA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang minum-minuman keras di dalam Kios Gibeg Seluler di Jalan Hasanuddin Rt.O2 Rw.O8 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar akhirnya saksi INDRA KUMALASARI dan saksi HARDIANSYAH YOAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Sport yang didalamnya

berisi 21 (dua puluh satu) Poket Ganja kering di bawah paha kiri saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM dekat etalase dalam kios tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI SURYADI Als BOYA Als BOY AK ROSSIMIN AM beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Sport yang didalamnya berisi 21 (dua puluh satu) Poket Ganja kering diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan daun, batang dan biji yang diduga ganja yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa, sebagaimana Surat BPOM nomor : PM.01.05. 108A1 .09.L2.996 tanggal 14 September 2012 benar daun, batang dan biji yang diduga ganja tersebut adalah GANJA (GANJA yang termasuk Narkotika Golongan I). -----

-- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ARI ARDIANSYAH ALS ARI Bin ZAKARIA SAMBIRANG :

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA;
- Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA ;

- Bahwa bersama saksi ARDI ARDIANSYAH pergi kerumah terdakwa, saat didalam kios sudah ada terdakwa, saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan saksi ERWIN SOPIAN dan saat sedang minum-minum selanjutnya datang petugas Kepolisian yang kemudian menemukan dan memeriksa tas yang berada disamping kiri saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan setelah dibuka ternyata berisi ganja sebanyak 10 (sepuluh) poket berukuran besar yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 11 (sebelas) poket ukuran sedang yang dibungkus kertas nasi warna coklat serta 32 (tiga puluh dua) lembar kertas nasi warna coklat ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA ganja tersebut milik FIKRI (DPO) yang dititip untuk dijual ;
- Bahwa saksi menerangkan sebanyak 21 (dua puluh satu) poket akan dijual oleh saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA ;
- Bahwa tidak mengetahui isi didalam tas hitam tersebut dan saksi baru mengetahui berisi ganja setelah Polisi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa ditempat kejadian hanya sekedar minum-minum ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan saksi ANDI ALS BOY ganja tersebut akan dijual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poketnya yang berukuran sedang, dan untuk yang berukuran besar akan dijual sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Sport yang berisi 21 (dua puluh satu) poket ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat dan 32 lembar kertas nasi yang berwarna coklat disamping kiri paha saksi ANDI ALS BOY ;
- Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut ;

1. ARDI ARIANSYAH ALS ARDI Bin DAMHUJI AHMAD : .



- Bahwa Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA;
- Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA ;
- Bahwa bersama saksi ARDI ARDIANSYAH pergi kerumah terdakwa, saat didalam kios sudah ada terdakwa, saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan saksi ERWIN SOPIAN dan saat sedang minum-minum selanjutnya datang petugas Kepolisian yang kemudian menemukan dan memeriksa tas yang berada disamping kiri saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan setelah dibuka ternyata berisi ganja sebanyak 10 (sepuluh) poket berukuran besar yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 11 (sebelas) poket ukuran sedang yang dibungkus kertas nasi warna coklat serta 32 (tiga puluh dua) lembar kertas nasi warna coklat ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA ganja tersebut milik FIKRI (DPO) yang dititip untuk dijual ;
- Bahwa saksi menerangkan sebanyak 21 (dua puluh satu) poket akan dijual oleh saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA ;
- Bahwa tidak mengetahui isi didalam tas hitam tersebut dan saksi baru mengetahui berisi ganja setelah Polisi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa ditempat kejadian hanya sekedar minum-minum ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan saksi ANDI ALS BOY ganja tersebut akan dijual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per poketnya yang berukuran sedang, dan untuk yang berukuran besar akan dijual sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Sport yang berisi 21 (dua puluh satu) poket



ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat dan 32 lembar kertas nasi yang berwarna coklat disamping kiri paha saksi ANDI ALS BOY ;

- terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut ;

2. RIYAN ARDIANSYAH ALS RIAN Bin  
SUDAYAT :

- Bahwa saksi ANDI SURYADI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat datam kios Gibeg Seluler milik Terdakwa di jalan Hasanuddin-RT.02/08 Kelurahan Bugis Kecamatan sumbawa Kabupaten sumbawa-;
- Bahwa Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA ;
- Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA ;
- Bahwa bersama saksi ARDI ARDIANSYAH pergi kerumah terdakwa, saat didalam kios sudah ada terdakwa, saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan saksi ERWIN SOPIAN dan saat sedang minum-minum selanjutnya datang petugas Kepolisian yang kemudian menemukan dan memeriksa tas yang berada disamping kiri saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan setelah dibuka ternyata berisi ganja sebanyak 10 (sepuluh) poket berukuran besar yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 11 (sebelas) poket ukuran sedang yang dibungkus kertas nasi warna coklat serta 32 (tiga puluh dua) lembar kertas nasi warna coklat ;
- Bahwa menurut keterangan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) poket milik sdr.FIKRI ALS PIK {DPO} untuk dijual dan saksi tidak mengetahui apakah ganja tersebut sudah ada yang terjual ataupun belum ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa tas tersebut berisi ganja;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ganja tersebut akan dijual per poketnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berukuran sedang sedangkan per poket ukuran besar akan dijual seharga Rp-.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian saat itu malam hari dan jarak saksi dengan barang bukti sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan posisi saksi ARI ARIANSYAH duduk menghadap ke jalan raya, lalu disamping kanannya ada terdakwa berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter lalu disamping kanan saksi ada saksi ANDY SURYADI ALS BOY berjarak sekitar 1 (satu) meter dan disamping kanannya ada saksi ARDI ARIANSYAH ada saksi yang berjarak 30 centimeter dan disebelah kanan saksi ERWIN SOFYAN yang berjarak 30 centimeter, sedangkan saksi ARI ARIANSYAH kurang lebih 1 meter ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Sport yang berisi 21 (dua puluh satu) poket ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat dan 32 lembar kertas nasi yang berwarna coklat disamping kiri paha saksi ANDI ALS BOY ;
- terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut ;

3. ERWIN SOFYAN ALS ALEN Bin ANCONG  
LETA :

- Bahwa saksi ANDI SURYADI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat datam kios Gibeg Seluler milik Terdakwa di jalan Hasanuddin-RT.02/08 Kelurahan Bugis Kecamatan sumbawa Kabupaten sumbawa-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA;
- Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA ;
- Bahwa bersama saksi ARDI ARDIANSYAH pergi kerumah terdakwa, saat didalam kios sudah ada terdakwa, saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan saksi ERWIN SOPIAN dan saat sedang minum-minum selanjutnya datang petugas Kepolisian yang kemudian menemukan dan memeriksa tas yang berada disamping kiri saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan setelah dibuka ternyata berisi ganja sebanyak 10 (sepuluh) poket berukuran besar yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 11 (sebelas) poket ukuran sedang yang dibungkus kertas nasi warna coklat serta 32 (tiga puluh dua) lembar kertas nasi warna coklat ;
- Bahwa menurut keterangan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) poket milik sdr.FIKRI ALS PIK {DPO} untuk dijual dan saksi tidak mengetahui apakah ganja tersebut sudah ada yang terjual ataupun belum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa tas tersebut berisi ganja;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ganja tersebut akan dijual per poketnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berukuran sedang sedangkan per poket ukuran besar akan dijual seharga Rp-.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian saat itu malam hari dan jarak saksi dengan barang bukti sekitar 1 (satu) meter ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan posisi saksi ARI ARIANSYAH duduk menghadap ke jalan raya, lalu disamping kanannya ada terdakwa berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter lalu disamping kanan saksi ada saksi ANDY SURYADI ALS BOY berjarak sekitar 1 (satu) meter dan disamping kanannya ada saksi ARDI ARIANSYAH ada saksi yang berjarak 30 centimeter dan disebelah kanan saksi ERWIN SOFYAN yang berjarak 30 centimeter, sedangkan saksi ARI ARIANSYAH kurang lebih 1 meter ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Sport yang berisi 21 (dua puluh satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat dan 32 lembar kertas nasi yang berwarna coklat disamping kiri paha saksi ANDI ALS BOY ;
- terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut ;

**4. ANDI SURYADI ALS BOY AK ROSSIMIN AM :**

- Bahwa saksi ANDI SURYADI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat datam kios Gibeg Seluler milik Terdakwa di jalan Hasanuddin-RT.02/08 Kelurahan Bugis Kecamatan sumbawa Kabupaten sumbawa-;
- Bahwa Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA;
- Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA ;
- Bahwa bersama saksi ARDI ARDIANSYAH pergi kerumah terdakwa, saat didalam kios sudah ada terdakwa, saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan saksi ERWIN SOPIAN dan saat



sedang minum-minum selanjutnya datang petugas Kepolisian yang kemudian menemukan dan memeriksa tas yang berada disamping kiri saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan setelah dibuka ternyata berisi ganja sebanyak 10 (sepuluh) poket berukuran besar yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 11 (sebelas) poket ukuran sedang yang dibungkus kertas nasi warna coklat serta 32 (tiga puluh dua) lembar kertas nasi warna coklat ;

- Bahwa menurut keterangan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) poket milik sdr.FIKRI ALS PIK {DPO} untuk dijual dan saksi tidak mengetahui apakah ganja tersebut sudah ada yang terjual ataupun belum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa tas tersebut berisi ganja;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ganja tersebut akan dijual per poketnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berukuran sedang sedangkan per poket ukuran besar akan dijual seharga Rp-.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian saat itu malam hari dan jarak saksi dengan barang bukti sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan posisi saksi ARI ARIANSYAH duduk menghadap ke jalan raya, lalu disamping kanannya ada terdakwa berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter lalu disamping kanan saksi ada saksi ANDY SURYADI ALS BOY berjarak sekitar 1 (satu) meter dan disamping kanannya ada saksi ARDI ARIANSYAH ada saksi yang berjarak 30 centimeter dan disebelah kanan saksi ERWIN SOFYAN yang berjarak 30 centimeter, sedangkan saksi ARI ARIANSYAH kuang lebih 1 meter ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Sport yang berisi 21 (dua puluh satu) poket ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi



warna coklat dan 32 lembar kertas nasi yang berwarna coklat disamping kiri paha saksi ANDI ALS BOY ;

- terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut ;

5. HARDIANSYAH YOAN (keterangan saksi dibacakan) :

- Bahwa saksi ANDI SURYADI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat datam kios Gibeg Seluler milik Terdakwa di jalan Hasanuddin-RT.02/08 Kelurahan Bugis Kecamatan sumbawa Kabupaten sumbawa-;
- Bahwa Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA;
- Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA ;
- Bahwa bersama saksi ARDI ARDIANSYAH pergi kerumah terdakwa, saat didalam kios sudah ada terdakwa, saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan saksi ERWIN SOPIAN dan saat sedang minum-minum selanjutnya datang petugas Kepolisian yang kemudian menemukan dan memeriksa tas yang berada disamping kiri saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan setelah dibuka ternyata berisi ganja sebanyak 10 (sepuluh) poket berukuran besar yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 11 (sebelas) poket ukuran sedang yang dibungkus kertas nasi warna coklat serta 32 (tiga puluh dua) lembar kertas nasi warna coklat ;
- Bahwa menurut keterangan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) poket milik sdr.FIKRI ALS PIK {DPO} untuk dijual dan saksi tidak mengetahui apakah ganja tersebut sudah ada yang terjual ataupun belum ;



- Bahwa menurut pengakuan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ganja tersebut akan dijual per poketnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berukuran sedang, sedangkan per poket ukuran besar akan dijual seharga Rp.250.000 dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan posisi saksi ARI ARIANSYAH duduk menghadap ke jalan raya, lalu disamping kanannya ada terdakwa berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter lalu disamping kanan terdakwa ada saksi RIYAN ARDINSYAH yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter, kemudian disamping kanan saksi RIYAN ARDIANSYAH ada saksi ANDY SURYADI ALS BOY berjarak sekitar 1 (satu) meter dan disamping kanannya ada saksi ANDY SURYADI ALS BOY yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dan disamping kanan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ada saksi ARDI ARIANSYAH yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dan disebelah kanan saksi ARDI ARIANSYAH ada saksi yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan disebelah kanan saksi ada saksi ARI ARLANSYAH yang berjarak sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi tidak ikut menggunakan ganja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut

6. HARDIANSYAH YOAN :

- Bahwa saksi ANDI SURYADI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat datam kios Gibeg Seluler milik Terdakwa di jalan Hasanuddin-RT.02/08 Kelurahan Bugis Kecamatan sumbawa Kabupaten sumbawa-;
- Bahwa Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA;



- Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA ;
- Bahwa bersama saksi ARDI ARDIANSYAH pergi kerumah terdakwa, saat didalam kios sudah ada terdakwa, saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan saksi ERWIN SOPIAN dan saat sedang minum-minum selanjutnya datang petugas Kepolisian yang kemudian menemukan dan memeriksa tas yang berada disamping kiri saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan setelah dibuka ternyata berisi ganja sebanyak 10 (sepuluh) poket berukuran besar yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 11 (sebelas) poket ukuran sedang yang dibungkus kertas nasi warna coklat serta 32 (tiga puluh dua) lembar kertas nasi warna coklat ;
- Bahwa menurut keterangan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) poket milik sdr.FIKRI ALS PIK {DPO} untuk dijual dan saksi tidak mengetahui apakah ganja tersebut sudah ada yang terjual ataupun belum ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ganja tersebut akan dijual per poketnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berukuran sedang, sedangkan per poket ukuran besar akan dijual seharga Rp.250.000 dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan posisi saksi ARI ARIANSYAH duduk menghadap ke jalan raya, lalu disamping kanannya ada terdakwa berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter lalu disamping kanan terdakwa ada saksi RIYAN ARDINSYAH yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter, kemudian disamping kanan saksi RIYAN ARDIANSYAH ada saksi ANDY SURYADI ALS BOY berjarak sekitar 1 (satu) meter dan disamping kanannya ada saksi ANDY SURYADI ALS BOY yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dan disamping kanan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ada saksi ARDI ARIANSYAH yang berjarak





sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dan disebelah kanan saksi ARDI ARIANSYAH ada saksi yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan disebelah kanan saksi ada saksi ARI ARLANSYAH yang berjarak sekitar 1 (satu) meter ;

- Bahwa saksi tidak ikut menggunakan ganja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut

**7. INDRA KUMALASARI:**

- Bahwa saksi ANDI SURYADI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat datam kios Gibeg Seluler milik Terdakwa di jalan Hasanuddin-RT.02/08 Kelurahan Bugis Kecamatan sumbawa Kabupaten sumbawa-;
- Bahwa Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA;
- Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam perkara narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita didalam kios GIBEG seluler milik terdakwa adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY ALS BOYA ;
- Bahwa bersama saksi ARDI ARIANSYAH pergi kerumah terdakwa, saat didalam kios sudah ada terdakwa, saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan saksi ERWIN SOPIAN dan saat sedang minum-minum selanjutnya datang petugas Kepolisian yang kemudian menemukan dan memeriksa tas yang berada disamping kiri saksi ANDY SURYADI ALS BOY ALS BOYA dan setelah dibuka ternyata berisi ganja sebanyak 10 (sepuluh) poket berukuran besar yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan 11 (sebelas) poket ukuran sedang yang dibungkus kertas nasi warna coklat serta 32 (tiga puluh dua) lembar kertas nasi warna coklat ;
- Bahwa menurut keterangan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ganja



sebanyak 21 (dua puluh satu) poket milik sdr.FIKRI ALS PIK {DPO) untuk dijual dan saksi tidak mengetahui apakah ganja tersebut sudah ada yang terjual ataupun belum ;

- Bahwa menurut pengakuan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ganja tersebut akan dijual per poketnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berukuran sedang, sedangkan per poket ukuran besar akan dijual seharga Rp.250.000 dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan posisi saksi ARI ARIANSYAH duduk menghadap ke jalan raya, lalu disamping kanannya ada terdakwa berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter lalu disamping kanan terdakwa ada saksi RIYAN ARDINSYAH yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter, kemudian disamping kanan saksi RIYAN ARDIANSYAH ada saksi ANDY SURYADI ALS BOY berjarak sekitar 1 (satu) meter dan disamping kanannya ada saksi ANDY SURYADI ALS BOY yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dan disamping kanan saksi ANDY SURYADI ALS BOY ada saksi ARDI ARIANSYAH yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dan disebelah kanan saksi ARDI ARIANSYAH ada saksi yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan disebelah kanan saksi ada saksi ARI ARLANSYAH yang berjarak sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi tidak ikut menggunakan ganja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut

8. YUYUN WIJAYANTI, S.Si., Apt (Keterangan Ahli  
dibacakan di Persidangan ) :

- Bahwa saksi ANDI SURYADI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat datam kios Gibeg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluler milik Terdakwa di jalan Hasanuddin-RT.02/08 Kelurahan Bugis Kecamatan sumbawa Kabupaten sumbawa-;

- Bahwa ahli mulai bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak tahun 2008 dalam jabatan sebagai Fungsional Umum pada Balai Besar POM Mataram yang bertugas sehari-hari melakukan pengujian/pemeriksaan terhadap Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk komplemen;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai Surat hasil pengujian Laboratorium tanggal 11 September 2012 saksi ANDI SURYADI ALS BOYA AK ROSIMIN DKK bahwa sampel berupa daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung marijuana narkotika yang termasuk golongan satu ;
- Bahwa ahli menerangkan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;
- Bahwa ganja atau cimeng termasuk narkotika golongan I (satu) ;
- Bahwa narkotika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan, sehingga seseorang tidak diperbolehkan memiliki, menguasai, membawa, mempergunakan dan atau menyimpan barang terlarang narkotika jenis ganja (marijuana) .
- Atas keterangan Ahli Terdakwa membenarkan sebagian ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terlibat perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering bersama saksi ANDI SURYADI ALS BOYA ALS BOY pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat didalam kios Gibeg Cellular milik terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus s 2012 sekitar jam 19.00 wita saksi ANDI SURYADI ALS BOY datang beriamap"Jarrrya ke kios Gibeg dan setelah tiba di dalam kios Gibeg lalu terdakwa bersama saksi ANDI SURYADI ALS Boy lalu minum-minuman keras jenis brem dan tidak lama kemudian d.atang PIKRI yang kemudian memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya satu linting gar{a kering siap pakai dan setelah menerima tas teisebut lalu oleh saksi ANDI SURYADI ALS BOY tas tersebut diletakkan dilantai samping etalase kemudian 1 (satu) linting ganja kering siap pakai tersebut oleh saksi ANDI SURYADI ALS BOY dan terdakwa dengan cara dihisap secara bergiliran sampai habis dan tidak lama kemudian datan SAKSi ERWIN, SAKSi ARI ARDIANSYAH dan saKsi ARDI ARDIANSYAH Kedalam kios Gibe! milik terdakwa untuk minum-minum dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penfreieuelian ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 21 (dua puluh satu) linting ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coidat dan kertas nasi bungkus warna coklat serta kertas nasi bungkus warna coklat sebanyak 32 (tiga puhh tua) lembar untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui darimana PIKRI mendapatkan 21 (dua pulu satu) poket ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan PIKRI baru pertama kali datang kerumah terdakwa dan memberikan ganja kepada saksi ANDI SURYADI ALS BOY ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terakhir kali menggunakan narkoba bersama saksi ANDI SURYADI ALS BoY pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang pertama kali membakar ganja adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY lalu dihisap bergiliran sebanyak 5 (lima) kali-hisapan dengan cara pertama kali dibakar ujungnya lalu dihisap seperti menghisap rokok ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ANDI SURYADI ALS BOY ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terlibat perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering bersama saksi ANDI SURYADI ALS BOYA ALS BOY pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat didalam kios Gibeg Cellular milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 19.00 wita saksi ANDI SURYADI ALS BOY datang beriaman p"jarrrya ke kios Gibeg dan setelah tiba di dalam kios Gibeg lalu terdakwa bersama saksi ANDI SURYADI ALS Boy lalu minum-minuman keras jenis brem dan tidak lama kemudian datang PIKRI yang kemudian memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya satu linting gar{a kering siap pakai dan setelah menerima tas teisebut lalu oleh saksi ANDI SURYADI ALS BOY tas tersebut diletakkan dilantai samping etalase kemudian 1 (satu) linting ganja kering siap pakai tersebut oleh saksi ANDI SURYADI ALS BOY dan terdakwa dengan cara dihisap secara bergiliran sampai habis dan tidak lama kemudian datang SAKSi ERWIN, SAKSi ARI ARDIANSYAH dan saKsi ARDI ARDIANSYAH Kedalam kios Gibe! milik terdakwa untuk minum-minum dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penfreieuelian ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 21 (dua puluh satu) linting ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coidat dan kertas nasi bungkus warna coklat serta kertas nasi bungkus warna coklat sebanyak 32 (tiga puhh tua) lembar untuk dijual ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui darimana PIKRI mendapatkan 21 (dua puluh satu) poket ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan PIKRI baru pertama kali datang kerumah terdakwa dan memberikan ganja kepada saksi ANDI SURYADI ALS BOY ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terakhir kali menggunakan narkoba bersama saksi ANDI SURYADI ALS BOY pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang pertama kali membakar ganja adalah saksi ANDI SURYADI ALS BOY lalu dihisap bergiliran sebanyak 5 (lima) kali-hisapan dengan cara pertama kali dibakar ujungnya lalu dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ANDI SURYADI ALS BOY ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar :

- Kesatu 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau kedua : 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati pada fakta-fakta dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

Menimbang, bahwa dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman ;

Ad. 1 : Unsur “ **Barang siapa** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menunjuk secara jelas dan tegas bahwa Terdakwa CUCU SURYADI ALS AROK AK MACHMUD.S. sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak didapat suatu bukti atau fakta bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sehingga menurut Hakim unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2 : Unsur “**Tanpa hak dan melawan hukum memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman**”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, namun salah satu dari unsur kedua ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam unsur ini ;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ;

- bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus s 2012 sekitar jam 19.00 wita saksi ANDI SURYADI ALS BOY datang berlama p"Jarrya ke kios Gibeg dan setelah tiba di dalam kios Gibeg lalu terdakwa bersama saksi ANDI SURYADI ALS Boy lalu minum-minuman keras jenis brem dan tidak lama kemudian d.atang PIKRI yang kemudian memberikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya satu linting gar{a kering siap pakai dan setelah menerima tas teisebut lalu oleh saksi ANDI SURYADI ALS BOY tas tersebut diletakkan dilantai samping etalase kemudian 1 (satu) linting ganja kering siap pakai tersebut oleh saksi ANDI SURYADI ALS BOY dan terdakwa dengan cara dihisap secara bergiliran sampai habis dan tidak lama kemudian datan SAKSi ERWIN, SAKSi ARI ARDIANSYAH dan saKsi ARDI ARDIANSYAH Kedalam kios Gibe! milik terdakwa untuk minum-minum dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penfreieuelian ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 21 (dua puluh satu) linting ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coidat dan kertas nasi bungkus warna coklat serta kertas nasi bungkus warna coklat sebanyak 32 (tiga puhh tua) lembar untuk dijual ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menguasai ganja tanpa ijin itu dilarang undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman", telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa CUCU SURYADI ALS AROK AK MACHMUD.S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2008 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi sendiri dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun masih bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pemerintah Indonesia didalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dengan mengimpor narkotika dapat merusak jiwa raga warga Negara Indonesia, khususnya generasi muda ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CUCU SURYADI ALS AROK AK MACMUD.S., Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), denganketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan baranng bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) poket ganja kering dengan rincian :
  - 10 (sepuluh) poket besar ganja kering seberat 180,8 (satu delapan nol koma delapan) gram yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ;
  - 11 (sebelas) poket kecil kering seberat 87,9 (delapan rujuh koma Sembilan) gram yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ;
  - 32 (tiga puluh dua) lembar kertas bungkus nasi warna coklat ;
  - 1 (satu) tas warna hitam merk SPORT;

Dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa ANDI SURYADI ALS BOYA ALS BOY AK ROSSIMIN AM ;

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Rabu, tanggal : 6 Pebruari 2013 oleh **DEDY HERIYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE KUSHANDARI, SH.** dan **RINI KARTIKA, SH, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada dan tanggal tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh NURHAYATI D, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadapan Terdakwa ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. **NI MADE KUSHANDARI, SH.**

**DEDY HERIYANTO, SH.**

2. **RINI KARTIKA, SH, MH.**

## PANITERA PENGGANTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NURHAYATI.D.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)